



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,  
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789

**POLBAN** Faksimile: (022) 2013889, Laman: [www.polban.ac.id](http://www.polban.ac.id), Pos elektronik: [polban@polban.ac.id](mailto:polban@polban.ac.id)

---

NOTA DINAS

Nomor B/8942/PL1/KP.15.00/2024

Yth. : Seluruh Pegawai Polban  
Dari : Direktur  
Hal : Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa kegiatan perjudian termasuk perjudian daring merupakan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis, serta dapat mendorong pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana lanjutan;
2. bahwa kegiatan perjudian daring mempengaruhi pelaksanaan kinerja pegawai dan pencapaian tujuan organisasi;
3. bahwa kegiatan perjudian daring telah menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga perlu segera diambil langkah tegas dan terpadu guna pemberantasannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya pencegahan kegiatan perjudian daring serta untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, dihimbau untuk seluruh pegawai di lingkungan Politeknik Negeri Bandung untuk tidak melakukan kegiatan perjudian daring serta menghindari diri dari bahaya atau dampak buruk kegiatan perjudian daring.

Dalam hal terdapat ASN yang terbukti melakukan kegiatan perjudian daring, maka terhadap yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman disiplin, antara lain sebagai berikut:

- 1) pelanggaran yang berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, dijatuhi hukuman disiplin ringan atau hukuman disiplin sedang karena melakukan pelanggaran atas kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- 2) pelanggaran yang berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

- 3) pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2023.

Keterlibatan dan/atau tindakan pegawai non ASN yang terkait dengan kegiatan perjudian daring dapat dijadikan dasar pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian kinerja atau pemutusan hubungan kerja pegawai non ASN yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian/kontrak kerja dan/atau peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

6 November 2024

Direktur, #



Marwansyah, S.E., M.Si., Ph.D.  
NIP 196405041990031002